



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kiswanto Bin Alm Rasman;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 16 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dempel Sari Rt. 002 Rw. 022 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Kiswanto Bin Alm Rasman ditangkap oleh penyidik pada tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa Kiswanto Bin Alm Rasman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

1. Nama lengkap : Sri Hartatik Binti Suyanto;
2. Tempat lahir : Semarang;;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 30 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dempel Sari Rt. 002 Rw. 022 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Sri Hartatik Binti Suyanto ditangkap oleh penyidik pada tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa Sri Hartatik Binti Suyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 4/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2023/PN Dmk 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. KISWANTO Bin (Alm) RASMAN bersama sama dengan Terdakwa 2 SRI HARTATIK Binti SUYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. KISWANTO Bin (Alm) RASMAN dan Terdakwa 2. SRI HARTATIK Binti SUYANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda merk PHOENIX jenis MTB type SP172 warna hitam kombinasi orange.
- 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg.
- 1 (satu) buah sepeda merk ELEGANCE jenis MTB warna hitam kombinasi merah.

Dikembalikan kepada saksi ABDUL MU'IN Bin LEGIMEN

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota merk Avanza Veloz, warna Putih, dengan No. Pol yang terpasang : H-1912-QW.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa 1. KISWANTO Bin (Alm) RASMAN dan Terdakwa 2 SRI HARTATIK Binti SUYANTO membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar hukuman diringkankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1 KISWANTO Bin (Alm) RASMAN bersama-sama dengan Terdakwa 2. SRI HARTATIK Binti SUYANTO pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat diteras sebuah rumah yang beralamat di Desa Kedunguter RT.03 RW.02 Kec. Karangtengah, Kab. Demak, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa 1. KISWANTO Bin (Alm) RASMAN bersama dengan Terdakwa 2 SRI HARTATIK Binti SUYANTO selesai mencari makan di Kota Semarang



dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota merk Avanza Veloz, warna Putih, No. Pol : H-9409-KK

- Selanjutnya para Terdakwa tersebut keliling di Kota Semarang, dan pada saat sampai di perumahan di wilayah Kec. Genuk Kab. Semarang para Terdakwa melihat ada sepeda yang terparkir di depan rumah, lalu para Terdakwa memiliki pikiran dan niat dan akhirnya sepakat untuk mengambil sepeda tersebut karena para Terdakwa berfikir jika dijual akan mendapatkan uang karena saat itu para Terdakwa pun sedang membutuhkan uang untuk membayar angsuran mobil dan kebutuhan sehari hari.
- Kemudian sepeda tersebut berhasil diambil oleh para Terdakwa, selanjutnya karena berhasil mengambil sepeda tersebut membuat niat para Terdakwa untuk mencari dan mengambil sepeda atau barang barang di tempat lainnya.
- Selanjutnya para Terdakwa pergi menuju ke Kab. Demak untuk mencari sasaran lainnya, dan sekira pukul 03.15 WIB sampai disebuah rumah yang beralamat di Desa Kedunguter RT.03 RW.02 Kec. Karangtengah, Kab. Demak yang merupakan rumah saksi ABDUL MU'IN Bin LEGIMEN dan diteras rumah tersebut para Terdakwa melihat sepeda yang terparkir di teras rumah
- Selanjutnya Terdakwa 1. KISWANTO Bin (Alm) RASMAN menghentikan mobil yang dikendarainya lalu turun dari mobil, sedangkan Terdakwa 2. SRI HARTATIK Binti SUYANTO menunggu didalam mobil sambil mengawasi keadaan disekitar rumah tersebut pada saat Terdakwa 1. KISWANTO Bin (Alm) RASMAN mengambil barang barang tersebut lalu dengan menggunakan tangannya Terdakwa 1. KISWANTO Bin (Alm) RASMAN langsung mengambil satu unit sepeda angin merk Phoenix SP-172 warna hitam lis merah-kuning dan ketika melihat dua buah tabung gas 3 kg yang berada disamping sepeda tersebut juga turut diambil oleh Terdakwa 1. KISWANTO Bin (Alm) RASMAN
- Setelah mengambil satu unit sepeda angin merk Phoenix SP-172 warna hitam lis merah-kuning serta dua buah tabung gas 3 kg tersebut Terdakwa 1. KISWANTO Bin (Alm) RASMAN langsung memasukannya kedalam mobil melalui pintu belakang mobil, dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah saksi ABDUL MU'IN Bin LEGIMEN tersebut.
- Bahwa dalam perjalanan melarikan diri tersebut 1 (satu) unit mobil merk Toyota merk Avanza Veloz, warna Putih, No. Pol : H-9409-KK yang



Terdakwa 1. KISWANTO Bin (Alm) RASMAN dan Terdakwa 2. SRI HARTATIK kendarai tersebut menyerempet kendaraan lain dan spontan warga sekitar keluar rumah sehingga membuat para Terdakwa khususnya Terdakwa 1. KISWANTO Bin (Alm) RASMAN yang menyetir mobil tersebut panik dan ketika berusaha untuk melarikan diri dengan cara mobil dalam posisi akan mundur mobil tersebut jatuh ke area sungai lalu para Terdakwa berhasil diamankan oleh warga masyarakat

- Kemudian setelah itu datang petugas dari Polres Demak dan membawa para Terdakwa dan berikut barang bukti berupa satu unit sepeda angin merk Phoenix SP-172 warna hitam lis merah-kuning serta dua buah tabung gas 3 kg ke Polres Demak guna proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi ABDUL MU'IN Bin LEGIMEN sebagai pemilik satu unit sepeda angin merk Phoenix SP-172 warna hitam lis merah-kuning serta dua buah tabung gas 3 kg
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi ABDUL MU'IN Bin LEGIMEN mengalami kerugian yang jika ditaksir sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abdul Muin bin Legimen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian, dan keterangan tersebut adalah benar seluruhnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian;
 - Bahwa Saksi masih ingat kejadian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 04.00 WIB bertempat diteras sebuah rumah yang beralamat di Desa Kedunguter RT.03 RW.02 Kec. Karangtengah, Kab. Demak;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi ketahui bermula pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 04.00 WIB saat akan memasak



mengetahui dua tabung gas elpiji yang berada diteras rumah belakang warung sudah tidak ada;

- Bahwa Saksi saksi menanyakan kepada anak saksi apakah mengetahui tabung gas tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi keluar untuk mengecek dan ternyata sepeda angin merk Phoenix SP-172 warna hitam lis merah-kuning yang berada diteras rumah juga tidak ada;
- Bahwa sekira jam 04.05 WIB saksi diberitahu oleh warga bahwa ada mobil Toyota Avanza warna putih yang masuk kedalam parit dan didalam mobil tersebut ada empat unit sepeda dan tabung gas elpigi, kemudian saksi mendatangi lokasi mobil tersebut dan ternyata didalam mobil tersebut ada sepeda angin merk Phoenix SP-172 warna hitam lis merah-kuning dan dua tabung gas elpigi 3kg milik saksi, serta ada satu unit sepeda angin merk Elegance warna hitam lis merah milik Sdr. KASDI yang juga diambil;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh warga dan kemudian datang petugas Polisi selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Demak dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Demak;
- Bahwa kerugian saksi akibat pencurian tersebut jika ditaksir sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang milik saksi yang diambil Para Terdakwa adalah satu unit sepeda angin merk Phoenix SP-172 warna hitam lis merah-kuning dan dua buah tabung gas elpigi ukuran 3kg (tiga kilogram);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **KASDI bin SAWILAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian, dan keterangan tersebut adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 04.00 WIB bertempat diteras sebuah rumah yang berada di Desa Kedunguter RT.03 RW.02 Kec. Karangtengah, Kab. Demak;
- Bahwa Saksi mengetahui yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut saksi ketahui bermula pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 05.00 WIB saksi diberitahu oleh Sdr. ABDUL MU'IN bahwa ada mobil Toyota Avanza warna putih yang masuk kedalam parit dan didalam mobil tersebut ada empat unit sepeda dan sua tabung gas LPG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian mendatangi lokasi mobil tersebut dan ternyata didalam mobil tersebut ada sepeda angin merk Elegance warna hitam lis merah milik saksi dan sepeda angin merk Phoenix SP-172 warna hitam lis merah-kuning dan dua tabung gas elpigi 3kg milik Sdr. ABDUL MU'IN;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa diamankan oleh warga dan kemudian datang petugas Polisi selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Demak, kemudian Saksi dan Sdr. ABDUL MU'IN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Demak;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah berhasil ditemukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa kerugian Saksi akibat pencurian tersebut jika ditaksir sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil para Terdakwa adalah satu unit sepeda angin Elegance warna Hitam lis Merah sedangkan barang milik Sdr. ABDUL MU'IN yang diambil para Terdakwa adalah satu unit sepeda angin Phoenix SP-172 warna hitam lis merah-kuning dan dua buah tabung gas LPG ukuran 3kg (tiga kilogram);
- Bahwa Saksi masih mengingat bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut untuk satu unit sepeda angin merk Elegance warna Hitam lis Merah milik Saksi berada diteras rumah Saksi sedangkan untuk satu unit sepeda angin merk Phoenix SP-172 warna hitam lis merah-kuning dan dua buah tabung gas elpigi ukuran 3kg milik berada di teras rumah milik Sdr. ABDUL MU'IN yang bersebelahan dengan rumah Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa KISWANTO Bin (Alm) KASMAN;

- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena mengambil 1 (satu) buah sepeda merk PHOENIX jenis MTB type SP172 warna hitam kombinasi orange, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah sepeda merk ELEGANCE jenis MTB warna hitam kombinasi merah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 03.15 WIB, tepatnya di rumah yang berada di Desa Kedunguter RT.03 RW.02 Kec. Karangtengah, Kab. Demak;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa KISWANTO Bin (Alm) RASMAN bersama

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terdakwa SRI HARTATIK Binti SUYANTO selesai mencari makan di Kota Semarang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota merk Avanza Veloz, warna Putih, No. Pol : H-9409-KK, selanjutnya para Terdakwa tersebut keliling di Kota Semarang, dan pada saat sampai di perumahan di wilayah Kec. Genuk Kab. Semarang Para Terdakwa melihat ada sepeda yang terparkir di depan rumah, lalu Para Terdakwa memiliki pikiran dan niat dan akhirnya sepakat untuk mengambil sepeda tersebut karena Para Terdakwa berfikir jika dijual akan mendapatkan uang karena saat itu Para Terdakwa pun sedang membutuhkan uang untuk membayar angsuran mobil dan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Para Terdakwa berhasil mengambil sepeda, selanjutnya karena berhasil mengambil sepeda tersebut membuat niat Para Terdakwa untuk mencari dan mengambil sepeda atau barang-barang di tempat lainnya;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju ke Kab. Demak untuk mencari sasaran lainnya, dan sekira pukul 03.15 WIB sampai di sebuah rumah yang beralamat di Desa Kedunguter RT.03 RW.02 Kec. Karangtengah, Kab. Demak yang merupakan rumah saksi ABDUL MU'IN Bin LEGIMEN dan diteras rumah tersebut Para Terdakwa melihat sepeda yang terparkir di teras rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa KISWANTO Bin (Alm) RASMAN menghentikan mobil yang dikendarainya lalu turun dari mobil, sedangkan Terdakwa SRI HARTATIK Binti SUYANTO menunggu di dalam mobil sambil mengawasi keadaan disekitar rumah tersebut pada saat Terdakwa KISWANTO Bin (Alm) RASMAN mengambil barang-barang tersebut lalu dengan menggunakan tangannya Terdakwa KISWANTO Bin (Alm) RASMAN langsung mengambil satu unit sepeda angin merk Phoenix SP-172 warna hitam lis merah-kuning dan ketika melihat dua buah tabung gas 3 kg yang berada disamping sepeda tersebut juga turut diambil oleh Terdakwa KISWANTO Bin (Alm) RASMAN;
- Bahwa Para Terdakwa setelah mengambil satu unit sepeda angin merk Phoenix SP-172 warna hitam lis merah-kuning serta dua buah tabung gas 3 kg tersebut Terdakwa KISWANTO Bin (Alm) RASMAN langsung memasukkannya ke dalam mobil melalui pintu belakang mobil, dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah saksi ABDUL MU'IN Bin LEGIMEN tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam perjalanan melarikan diri tersebut 1 (satu) unit mobil merk Toyota merk Avanza Veloz, warna Putih, No. Pol : H-9409-KK yang Para Terdakwa kendarai tersebut menyerempet kendaraan lain dan



spontan warga sekitar keluar rumah sehingga membuat Para Terdakwa khususnya Terdakwa KISWANTO Bin (Alm) RASMAN yang menyetir mobil tersebut panik dan ketika berusaha untuk melarikan diri dengan cara mobil dalam posisi akan mundur mobil tersebut jatuh ke area sungai lalu para Terdakwa berhasil diamankan oleh warga masyarakat;

- Bahwa kemudian setelah itu datang petugas dari Polres Demak dan membawa Para Terdakwa dan berikut barang bukti berupa satu unit sepeda angin merk Phoenix SP-172 warna hitam lis merah-kuning serta dua buah tabung gas 3 kg ke Polres Demak guna proses lebih lanjut;

Terdakwa Sri Hartatik Binti Suyanto;

- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena mengambil 1 (satu) buah sepeda merk PHOENIX jenis MTB type SP172 warna hitam kombinasi orange, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah sepeda merk ELEGANCE jenis MTB warna hitam kombinasi merah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 03.15 WIB, tepatnya di rumah yang berada di Desa Kedunguter RT.03 RW.02 Kec. Karangtengah, Kab. Demak;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa KISWANTO Bin (Alm) RASMAN bersama dengan Terdakwa SRI HARTATIK Binti SUYANTO selesai mencari makan di Kota Semarang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota merk Avanza Veloz, warna Putih, No. Pol : H-9409-KK, selanjutnya para Terdakwa tersebut keliling di Kota Semarang, dan pada saat sampai di perumahan di wilayah Kec. Genuk Kab. Semarang Para Terdakwa melihat ada sepeda yang terparkir di depan rumah, lalu Para Terdakwa memiliki pikiran dan niat dan akhirnya sepakat untuk mengambil sepeda tersebut karena Para Terdakwa berfikir jika dijual akan mendapatkan uang karena saat itu Para Terdakwa pun sedang membutuhkan uang untuk membayar angsuran mobil dan kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Para Terdakwa berhasil mengambil sepeda, selanjutnya karena berhasil mengambil sepeda tersebut membuat niat Para Terdakwa untuk mencari dan mengambil sepeda atau barang barang di tempat lainnya;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju ke Kab. Demak untuk mencari sasaran lainnya, dan sekira pukul 03.15 WIB sampai di sebuah rumah yang beralamat di Desa Kedunguter RT.03 RW.02 Kec. Karangtengah, Kab. Demak yang merupakan rumah saksi ABDUL MU'IN Bin



LEGIMEN dan diteras rumah tersebut Para Terdakwa melihat sepeda yang terparkir di teras rumah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa KISWANTO Bin (Alm) RASMAN menghentikan mobil yang dikendarainya lalu turun dari mobil, sedangkan Terdakwa SRI HARTATIK Binti SUYANTO menunggu didalam mobil sambil mengawasi keadaan disekitar rumah tersebut pada saat Terdakwa KISWANTO Bin (Alm) RASMAN mengambil barang barang tersebut lalu dengan menggunakan tangannya Terdakwa KISWANTO Bin (Alm) RASMAN langsung mengambil satu unit sepeda angin merk Phoenix SP-172 warna hitam lis merah-kuning dan ketika melihat dua buah tabung gas 3 kg yang berada disamping sepeda tersebut juga turut diambil oleh Terdakwa KISWANTO Bin (Alm) RASMAN;
- Bahwa Para Terdakwa setelah mengambil satu unit sepeda angin merk Phoenix SP-172 warna hitam lis merah-kuning serta dua buah tabung gas 3 kg tersebut Terdakwa KISWANTO Bin (Alm) RASMAN langsung memasukkannya kedalam mobil melalui pintu belakang mobil, dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah saksi ABDUL MU'IN Bin LEGIMEN tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam perjalanan melarikan diri tersebut 1 (satu) unit mobil merk Toyota merk Avanza Veloz, warna Putih, No. Pol : H-9409-KK yang Para Terdakwa kendarai tersebut menyerempet kendaraan lain dan spontan warga sekitar keluar rumah sehingga membuat Para Terdakwa khususnya Terdakwa KISWANTO Bin (Alm) RASMAN yang menyetir mobil tersebut panik dan ketika berusaha untuk melarikan diri dengan cara mobil dalam posisi akan mundur mobil tersebut jatuh ke area sungai lalu para Terdakwa berhasil diamankan oleh warga masyarakat;
- Bahwa kemudian setelah itu datang petugas dari Polres Demak dan membawa Para Terdakwa dan berikut barang bukti berupa satu unit sepeda angin merk Phoenix SP-172 warna hitam lis merah-kuning serta dua buah tabung gas 3 kg ke Polres Demak guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sepeda merk PHOENIX jenis MTB type SP172 warna hitam kombinasi orange.
2. 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah sepeda merk ELEGANCE jenis MTB warna hitam kombinasi merah.
4. 1 (satu) unit mobil merk Toyota merk Avanza Veloz, warna Putih, dengan No. Pol yang terpasang : H-1912-QW.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda merk PHOENIX jenis MTB type SP172 warna hitam kombinasi orange, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, milik Saksi ABDUL MU'IN bin LEGIMEN dan 1 (satu) buah sepeda merk ELEGANCE jenis MTB warna hitam kombinasi merah milik Saksi KASDI bin SAWILAN;
- Bahwa benar perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan pada hari hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 03.15 WIB, tepatnya di rumah Saksi ABDUL MU'IN bin LEGIMEN dan rumah Saksi KASDI bin SAWILAN yang beralamat di Desa Kedunguter RT.03 RW.02 Kec. Karangtengah, Kab. Demak;
- Bahwa benar kejadian berawal pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa KISWANTO Bin (Alm) RASMAN bersama dengan Terdakwa SRI HARTATIK Binti SUYANTO selesai mencari makan di Kota Semarang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota merk Avanza Veloz, warna Putih, No. Pol : H-9409-KK, selanjutnya Para Terdakwa tersebut keliling di Kota Semarang, dan pada saat sampai di perumahan di wilayah Kec. Genuk Kab. Semarang Para Terdakwa melihat ada sepeda yang terparkir di depan rumah, lalu Para Terdakwa memiliki pikiran dan niat dan akhirnya sepakat untuk mengambil sepeda tersebut karena Para Terdakwa berfikir jika dijual akan mendapatkan uang karena saat itu Para Terdakwa pun sedang membutuhkan uang untuk membayar angsuran mobil dan kebutuhan sehari hari, kemudian Para Terdakwa mengambil sepeda, selanjutnya karena berhasil mengambil sepeda tersebut membuat niat Para Terdakwa untuk mencari dan mengambil sepeda atau barang barang di tempat lainnya;
- Bahwa benar selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju ke Kab. Demak untuk mencari sasaran lainnya, dan sekira pukul 03.15 WIB sampai di sebuah rumah yang beralamat di Desa Kedunguter RT.03 RW.02 Kec. Karangtengah, Kab. Demak yang merupakan rumah saksi ABDUL MU'IN Bin LEGIMEN dan diteras rumah tersebut Para Terdakwa melihat sepeda yang terparkir di teras rumah;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa KISWANTO Bin (Alm) RASMAN menghentikan mobil yang dikendarainya lalu turun dari mobil, sedangkan Terdakwa SRI HARTATIK Binti SUYANTO menunggu didalam mobil sambil mengawasi keadaan disekitar rumah tersebut pada saat Terdakwa KISWANTO Bin (Alm) RASMAN mengambil barang-barang tersebut lalu dengan menggunakan tangannya Terdakwa KISWANTO Bin (Alm) RASMAN langsung mengambil satu unit sepeda angin merk Phoenix SP-172 warna hitam lis merah-kuning dan ketika melihat dua buah tabung gas 3 kg yang berada disamping sepeda tersebut juga turut diambil oleh Terdakwa KISWANTO Bin (Alm) RASMAN;
- Bahwa benar Para Terdakwa setelah mengambil satu unit sepeda angin merk Phoenix SP-172 warna hitam lis merah-kuning serta dua buah tabung gas 3 kg tersebut Terdakwa KISWANTO Bin (Alm) RASMAN langsung memasukkannya kedalam mobil melalui pintu belakang mobil, dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah saksi ABDUL MU'IN Bin LEGIMEN tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa dalam perjalanan melarikan diri tersebut 1 (satu) unit mobil merk Toyota merk Avanza Veloz, warna Putih, No. Pol : H-9409-KK yang Para Terdakwa kendarai menyerempet kendaraan lain dan spontan warga sekitar keluar rumah sehingga membuat Para Terdakwa khususnya Terdakwa KISWANTO Bin (Alm) RASMAN yang menyetir mobil tersebut panik dan ketika berusaha untuk melarikan diri dengan cara mobil dalam posisi akan mundur mobil tersebut jatuh ke area sungai lalu Para Terdakwa berhasil diamankan oleh warga masyarakat;
- Bahwa benar kemudian setelah itu datang petugas dari Polres Demak dan membawa Para Terdakwa dan berikut barang bukti berupa satu unit sepeda angin merk Phoenix SP-172 warna hitam lis merah-kuning serta dua buah tabung gas 3 kg ke Polres Demak guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;



3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa yaitu KISWANTO bin alm RASMAN dan SRI HARTATIK binti SUYANTO, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan masing-masing oleh Para Terdakwa maupun Para Saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan tidak ada kesalahan ataupun error in persona sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kesatu haruslah dinyatakan terpenuhi menurut hukum atas diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah membenarkan bahwa Para Terdakwa telah berhasil mengambil 1 (satu) buah



sepeda merk PHOENIX jenis MTB type SP172 warna hitam kombinasi orange, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg milik Saksi Abdul Mu'in bin Legimen, dan 1 (satu) buah sepeda merk ELEGANCE jenis MTB warna hitam kombinasi merah milik Saksi Kasdi bin Sawilan;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) buah sepeda merk PHOENIX jenis MTB type SP172 warna hitam kombinasi orange, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, dan 1 (satu) buah sepeda merk ELEGANCE jenis MTB warna hitam kombinasi merah adalah benar barang – barang yang telah berhasil diambil oleh Para Terdakwa, dan ternyata barang - barang tersebut bukan milik Para Terdakwa melainkan milik Saksi Abdul Mu'in bin Legimen dan milik Saksi Kasdi bin Sawilan, sehingga dengan demikian unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua pada pokoknya telah membuktikan bahwa benar Para Terdakwa telah berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda merk PHOENIX jenis MTB type SP172 warna hitam kombinasi orange, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, yang diketahui milik Saksi Abdul Mu'in bin Legimen dan 1 (satu) buah sepeda merk ELEGANCE jenis MTB warna hitam kombinasi merah yang diketahui milik Saksi Kasdi bin Sawilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dari cara Para Terdakwa memperoleh dan menguasai 1 (satu) buah sepeda merk PHOENIX jenis MTB type SP172 warna hitam kombinasi orange, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, dan 1 (satu) buah sepeda merk ELEGANCE jenis MTB warna hitam kombinasi merah, ternyata tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya, yaitu Saksi Abdul Mu'in bin Legimen dan Saksi Kasdi bin Sawilan, karena setelah para korban mengetahui barang-barang miliknya telah diambil, para korban langsung melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa oleh karena cara Para Terdakwa memperoleh dan menguasai sepeda motor tersebut, dilakukan dengan cara yang bertentangan



dengan norma hukum maupun etika pergaulan yang ada di masyarakat, maka penguasaan Para Terdakwa atas 1 (satu) buah sepeda merk PHOENIX jenis MTB type SP172 warna hitam kombinasi orange, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, dan 1 (satu) buah sepeda merk ELEGANCE jenis MTB warna hitam kombinasi merah tersebut, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian unsur ketiga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Para Terdakwa melakukannya secara bersama-sama, dimana saat mengambil sepeda motor tersebut dilakukan berdasarkan perannya masing-masing. Apalagi dari fakta persidangan diketahui bahwa 1 (satu) buah sepeda merk PHOENIX jenis MTB type SP172 warna hitam kombinasi orange, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, dan 1 (satu) buah sepeda merk ELEGANCE jenis MTB warna hitam kombinasi merah tersebut diambil dan dikuasai oleh Para Terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur keempat juga harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Kiswanto bin (alm) Rasman dan Terdakwa Sri Hartatik binti Suyanto telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Kiswanto bin (alm) Rasman dan Terdakwa Sri Hartatik binti Suyanto ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa Kiswanto bin (alm) Rasman dan Terdakwa Sri Hartatik binti Suyanto dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda merk PHOENIX jenis MTB type SP172 warna hitam kombinasi orange, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, dan 1 (satu) buah sepeda merk ELEGANCE jenis MTB warna hitam kombinasi merah adalah milik Saksi Abdul Mu'in bin Legimen dan Saksi Kasdi bin Sawilan, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Abdul Mu'in bin Legimen, dan Saksi Kasdi bin Sawilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota merk Avanza Veloz, warna Putih, dengan No. Pol yang terpasang : H-1912-QW, adalah barang bukti yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, dan hal tersebut tidak serta merta menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, mengingat nilai kerugian yang dialami oleh para korban tidak sebanding dengan nilai 1 (satu) unit mobil merk Toyota merk Avanza Veloz, warna Putih, dengan No. Pol yang terpasang : H-1912-QW, apalagi dalam fakta persidangan barang-barang milik para korban telah ditemukan kembali, dan para Terdakwa akan dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, para Terdakwa menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota merk Avanza Veloz, warna Putih, dengan No. Pol yang terpasang : H-1912-QW adalah milik Para Terdakwa, dan masih status kredit. Namun selama proses persidangan berlangsung, para Terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan atas barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut tidak jelas siapa yang menjadi pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unit mobil merk Toyota merk Avanza Veloz, warna Putih, dengan No. Pol yang terpasang : H-1912-QW tidak diketahui pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan Saksi Abdul Mu'in bin Legimen dan Saksi Kasdi bin Sawilan mengalami kerugian;
- Terdakwa KISWANTO bin (alm) RASMAN sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kiswanto bin Alm Rasman, dan Terdakwa Sri Hartatik binti Suyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda merk PHOENIX jenis MTB type SP172 warna hitam kombinasi orange;
 - 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg;

Dikembalikan kepada pemiliknya Abdul Mu'in bin Legimen

- 1 (satu) buah sepeda merk ELEGANCE jenis MTB warna hitam kombinasi merah;

Dikembalikan kepada pemiliknya Kasdi bin Sawilan;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota merk Avanza Veloz, warna Putih, dengan No. Pol yang terpasang : H-1912-QW;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh kami, Muhammad Eri Justiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus, S.H., Misna Febriny, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode Noor Laela Rahayu, SE., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Rayun, S, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Dmk